



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

BALAN DONGO, Bertempat tinggal di Jalan Indomal RT 002 RW 000 Desa Long Tugul, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 87/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 14 September 2023 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 14 September 2023, dibawah register nomor 87/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama Balan Dongo lahir di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943;
2. Pemohon ingin melanjutkan pembayaran tunjangan veteran pada Taspen Cabang Tarakan yang sempat dihentikan sejak tahun 2017 disebabkan adanya temuan oleh pihak Taspen bahwa dua nama yang berbeda namun memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) yang sama dengan orang yang sama pula, yaitu atas nama Balan Dongo dan Matius Balang;



3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Permohonan Penetapan nama yang sebenarnya saat ini adalah Balan Dongo yang sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan pemohon yang sah saat ini;

4. Bahwa adanya nama yang lain (Matus Balang) dengan NIK yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama adalah kesalahan pada saat pengurusan KTP di pihak keluarga pemohon dan pihak Kecamatan pada saat pengurusannya di tahun 2010 silam;

5. Bahwa pemohon menyampaikan permohonan Ketetapan Hukum ke Pengadilan Negeri Nunukan terkait kepemilikan nama yang sah a.n. Balan Dongo sebagai pertimbangan untuk melanjutkan pengurusan pembayaran tunjangan veteran pemohon.;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MATIUS BALANG lahir di Long Tugul pada tanggal 15-02-1958 sebagaimana tercantum dalam KTP nomor: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan BALAN DONGO, dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15-06-1943 sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001, atas nama BALAN DONGO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12062017-0008, atas nama BALAN DONGO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405052702080157, atas nama kepala keluarga BALAN DONGO, yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6503-KW-16062017-0001, atas nama BALAN DONGO dan YOHANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001, atas nama MATIUS BALANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I JHON DAUD, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keponakan dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan identik (orang yang sama) yaitu atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 dengan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon memiliki dua Kartu Tanda Penduduk yaitu atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa, pembayaran tunjangan veteran pada Taspen Cabang Tarakan tidak dapat diproses disebabkan adanya temuan oleh pihak Taspen bahwa terdapat dua nama yang berbeda namun memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) yang sama dengan orang yang sama pula, yaitu atas nama BALAN DONGO dan MATIUS BALANG;
- Bahwa, pembayaran tunjangan veteran pada Taspen telah dihentikan sejak tahun 2017 silam;



- Bahwa, Saksi mengetahui jika pembayaran tunjangan veteran pada Taspen Cabang Tarakan dapat dilanjutkan apabila Pemohon mendapatkan penetapan data dari Pengadilan;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon terjadi karena kesalahan pada kantor kecamatan saat pengurusan di tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon memiliki nama panggilan semasa kecil yaitu MATIUS BALANG sehingga pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk masyarakat sekitar mendaftarkan Pemohon dengan nama MATIUS BALANG;
- Bahwa, atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dengan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perbaikan data Taspen, agar pembayaran tunjangan veteran pada Taspen dapat dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II HENRY LESNUSSA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keponakan dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan identik (orang yang sama) yaitu atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 dengan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon memiliki dua Kartu Tanda Penduduk yaitu atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021;



- Bahwa, pembayaran tunjangan veteran pada Taspen Cabang Tarakan tidak dapat diproses disebabkan adanya temuan oleh pihak Taspen bahwa terdapat dua nama yang berbeda namun memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) yang sama dengan orang yang sama pula, yaitu atas nama BALAN DONGO dan MATIUS BALANG;
- Bahwa, pembayaran tunjangan veteran pada Taspen telah dihentikan sejak tahun 2017 silam;
- Bahwa, saksi mengetahui jika pembayaran tunjangan veteran pada Taspen Cabang Tarakan dapat dilanjutkan apabila Pemohon mendapatkan penetapan data dari Pengadilan;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon terjadi karena kesalahan pada kantor kecamatan saat pengurusan di tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon memiliki nama panggilan semasa kecil yaitu MATIUS BALANG sehingga pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk masyarakat sekitar mendaftarkan Pemohon dengan nama MATIUS BALANG;
- Bahwa, atas nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dengan atas nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perbaikan data Taspen, agar pembayaran tunjangan veteran pada Taspen dapat dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dengan BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **JHON DAUD** yang merupakan keponakan dari Pemohon dan Saksi **HENRY LESNUSSA** yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan menyatakan bahwa MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret



2010 adalah identik (orang yang sama) dengan BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :



1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 adalah identik (orang yang sama) dengan BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JHON DAUD yang merupakan Keponakan Pemohon dan Saksi HENRY LESNUSSA yang merupakan Keponakan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 dengan beberapa dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut ditemukan data oleh pihak Taspen dua nama yang berbeda namun memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) yang sama dengan orang yang sama pula, yaitu atas nama BALAN DONGO dan MATIUS BALANG yang juga berakibat pembayaran tunjangan veteran pada Taspen dihentikan, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-2** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti **P-3** yang berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti **P-4** yang berupa Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943, sedangkan dalam bukti **P-5** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk tercatat nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 dengan NIK: 6405051502580001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan Identitas Pemohon, yaitu :

1. BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4);
2. MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama BALAN DONGO dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Juni 1943 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4) milik Pemohon, serta nama MATIUS BALANG yang dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15 Februari 1958 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Maret 2010 (vide bukti surat P-5) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua**



permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Tentang petitum Tiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perbaikan data Taspen guna melanjutkan pembayaran tunjangan veteran Pemohon. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan data Taspen milik Pemohon** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MATIUS BALANG lahir di Long Tugul pada tanggal 15-02-1958 sebagaimana tercantum dalam KTP nomor: 6405051502580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan BALAN DONGO, dilahirkan di Long Tugul pada tanggal 15-06-1943 sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan pemohon;



3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka perbaikan data Taspen milik pemohon;

4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Berlin A. Jaddir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara e-court, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BERLIN A. JADDIR, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah :Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).